



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2010;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

29. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
30. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang;
31. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);
34. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008 tentang, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 6);
35. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 1);
37. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG
MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp.417.238.681.000,- berkurang sejumlah Rp.30.351.517.000,- sehingga menjadi Rp.447.590.198.000,- dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp. 372.364.422.000,-
b. Bertambah	<u>Rp. 26.261.425.000,-</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 398.625.847.000,-

(2) Belanja Daerah

a. Semula	Rp. 416.606.590.000,-
b. Bertambah	<u>Rp. 29.765.608.000,-</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp. 446.372.198.000,-</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (47.746.351.000,-)

(3) Pembiayaan

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 44.874.259.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 4.090.092.000,-</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 48.964.351.000,-
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 598.000.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 620.000.000,-</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 1.218.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp. 47.746.351.000,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp. 50.085.652.000,-

2) Bertambah Rp. 3.384.306.000,-

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 53.469.958.000,-

b. Dana perimbangan

1) Semula Rp. 301.331.715.000,-

2) Bertambah Rp. (238.989.000,-)

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 301.092.726.000,-

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 20.947.055.000,-

2) Bertambah Rp. 23.116.108.000,-

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 44.063.163.000,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah

1) Semula Rp. 5.963.318.000,-

2) Bertambah Rp. _____ 0,-

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 5.963.318.000,-

b. Retribusi daerah

1) Semula Rp. 7.300.400.000,-

2) Berkurang Rp. (2.553.947.000,-)

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 4.746.453.000,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 3.022.482.000,-

2) Bertambah Rp. 94.018.000,-

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 3.116.500.000,- setelah perubahan.

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp. 33.799.452.000,-

2) Bertambah Rp. 5.844.235.000,-

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 39.643.687.000,-

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil

1) Semula	Rp. 23.488.816.000,-	
2) Berkurang	<u>Rp. (238.989.000,-)</u>	
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan		Rp. 23.249.827.000,-

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp. 260.112.799.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan		Rp. 260.112.799.000,-

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp. 17.730.100.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan		Rp. 17.730.100.000,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	Rp.	-	
Jumlah hibah setelah perubahan		Rp.	-

b. Dana darurat

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	Rp.	-	
Jumlah dana darurat setelah perubahan		Rp.	-

c. Dana bagi hasil pajak

1) Semula	Rp. 11.186.758.000,-	
2) Berkurang	Rp. (665.921.000,-)	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan		Rp. 10.520.837.000,-

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah	Rp.	23.980.179.000,-	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan		Rp.	23.980.179.000,-

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya		
1) Semula	Rp. 9.760.297.000,-	
2) Berkurang	<u>Rp. (198.150.000,-)</u>	
Jumlah bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan		Rp. 9.562.147.000,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp. 261.031.107.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 6.709.512.000,-</u>	
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan		Rp. 267.740.619.000,-

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp. 155.575.483.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 23.056.096.000,-</u>	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan		Rp. 178.631.579.000,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp. 220.512.947.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 27.568.787.000,-</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp. 248.081.734.000,-

b. Belanja bunga

1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah	<u>Rp. -</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp. -

c. Belanja subsidi

1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah	<u>Rp. -</u>	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan		Rp. -

d. Belanja hibah

1) Semula	Rp. 18.018.160.000,-	
2. Berkurang	<u>Rp. (7.559.275.000,-)</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp. 10.458.885.000,-

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp. 20.000.000.000,-	
2) Berkurang	<u>Rp. (12.800.000.000,-)</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp. 7.200.000.000,-

f. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	-
g. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp.	500.000.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	0,-
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	500.000.000,-
h. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp.	2.000.000.000,-
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	(500.000.000,-)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	1.500.000.000,-
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp.	31.291.223.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	1.545.644.000,-
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	32.836.867.000,-
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp.	80.347.608.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	6.231.307.000,-
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	86.578.915.000,-
c. Belanja modal		
1) Semula	Rp.	43.936.652.000,-
2) Bertambah	Rp.	15.279.145.000,-
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	59.215.797.000,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	44.874.259.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	4.090.092.000,-

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 48.964.351.000,-

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	598.000.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	620.000.000,-

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 1.218.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

1) Semula	Rp.	44.573.259.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>3.906.664.000,-</u>	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp.	48.479.923.000,-	

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>-</u>	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	-	

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>-</u>	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	-	

d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>-</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	-	

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>-</u>	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp.	-	

f. Penerimaan piutang daerah

1) Semula	Rp.	16.000.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp.	16.000.000,-	

g. Penerimaan dana bergulir

1) Semula	Rp.	270.000.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>122.428.000,-</u>	
Jumlah penerimaan dana bergulir setelah perubahan	Rp.	392.428.000,-	

h. Penerimaan hasil penarikan

1) Semula	Rp.	15.000.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>61.000.000,-</u>	
Jumlah penerimaan hasil penarikan setelah perubahan	Rp.	76.000.000,-	

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. _____ -

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. -

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1) Semula Rp. 598.000.000,-

2) Bertambah Rp. 620.000.000,-

Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Rp. 1.218.000.000,-
setelah perubahan

c. Pembayaran pokok utang

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. _____ -

Jumlah pembayaran pokok utang yang jatuh tempo Rp. -
setelah perubahan

d. Pemberian pinjaman daerah

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. _____ -

Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah Rp. -
setelah perubahan

e. Pemberian dana bergulir

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. _____ -

Jumlah pemberian dana bergulir setelah perubahan Rp. -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Tahun Anggaran Ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan belanja / pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.
- (2) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja / pengeluaran sebagaimana tersebut dalam pasal ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (3) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan / atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7) Pelaksanaan belanja / pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 20 September 2010

WALIKOTA MAGELANG

Cap / ttd

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 20 September 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KOTA MAGELANG

Cap/ttd

AZIS AGUS SURYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 4